

## **A. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Saat melakukan perjanjian, keadaan memaksa tidak dapat secara langsung menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat klausula keadaan memaksa yang ditentukan oleh para pihak. Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan tentang keadaan memaksa maka isi perjanjian dapat disimpangi. Keadaan memaksa memiliki sifat menunda kewajiban, yang mana dapat pula diartikan menghilangkan kewajiban untuk membayar kerugian dan bunga, bukan untuk menghilangkan kewajiban debitur sepenuhnya. Debitur dapat mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran jika tidak dapat memenuhi prestasi karena adanya keadaan memaksa.
- b. Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan untuk menjaga perekonomian Indonesia ketika dilanda pandemi Covid-19, salah satunya diantaranya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03.2020 Tahun 2020. POJK tersebut menyatakan bahwa bagi debitur yang mengalami kesulitan dapat melakukan restrukturisasi atau pembiayaan kepada bank terkait.

### **2. Saran**

- a. Dalam membuat perjanjian sebaiknya para pihak khususnya debitur memastikan terlebih dahulu isi dari perjanjian tersebut, apakah di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa atau tidak.
- b. Untuk kedepannya, dalam membuat perjanjian sangat disarankan kepada para pihak untuk mengatur tentang keadaan memaksa, khususnya pandemi Covid-19 yang dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa relatif, sehingga jika suatu saat dalam melaksanakan perjanjian pihak debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban karena terkena dampak langsung dari pandemi

**Denop Yohannes Tampubolon, 2021**

***TINJAUAN YURIDIS KERINGANAN ANGSURAN DALAM KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG SEBAGAI KEADAAN MEMAKSA KARENA COVID-19 DI INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Covid-19 tidak ada pihak yang dirugikan, baik debitur maupun kreditur karena dapat dilakukannya restrukturisasi dari perjanjian tersebut.

**Denop Yohannes Tampubolon, 2021**

***TINJAUAN YURIDIS KERINGANAN ANGSURAN DALAM KEWAJIBAN  
MEMBAYAR HUTANG SEBAGAI KEADAAN MEMAKSA KARENA COVID-19 DI  
INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]